




RENCANA STRATEGIS

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Tahun 2021 -2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, team penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk Dokumen, yang berjudul “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026”.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari, Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, namun demikian, kami berharap dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun masyarakat, serta DPRD yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Benteng, September 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga,

DRS. MUSTAKIM KR, MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 9 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar | 35 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar | 41 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar | 69 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 74 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar | 74 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 76 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 80 |
| 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis | 85 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 97 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar..... | 97 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 103 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 113 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 133 |
| BAB VIII PENUTUP | 136 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 | 36 |
| Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Kepangkatan Tahun 2021 | 36 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021 | 37 |
| Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabat Eselon Tahun 2021 | 38 |
| Tabel 2.5. Data Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 | 39 |
| Tabel 2.6. Data Satuan Pendidikan dan Siswa dalam Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 | 40 |
| Tabel 2.7 Data Jumlah Guru Per Satuan Pendidikan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 | 41 |
| Tabel 2.8. Capaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 42 |
| Tabel 2.9. Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 43 |
| Tabel 2.10 Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 44 |
| Tabel 2.11 Capaian Angka Partisipasi PAUD Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 45 |
| Tabel 2.12 Capaian Angka Partisipasi Kasar SD Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 46 |
| Tabel 2.13 Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 46 |
| Tabel 2.14 Capaian Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 47 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.15 | Capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 47 |
| Tabel 2.16 | Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 48 |
| Tabel 2.17 | Capaian Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 49 |
| Tabel 2.18 | Capaian Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 49 |
| Tabel 2.19 | Capaian Angka Putus Sekolah SD/MI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 50 |
| Tabel 2.20 | Capaian Angka Putus Sekolah SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 50 |
| Tabel 2.21 | Capaian Angka Kelulusan SD/MI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 51 |
| Tabel 2.22 | Capaian Angka Kelulusan SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 51 |
| Tabel 2.23 | Capaian Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 52 |
| Tabel 2.24 | Fasilitas Pendidikan SD/MI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 53 |
| Tabel 2.25 | Fasilitas Pendidikan SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 53 |
| Tabel 2.26 | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 54 |
| Tabel 2.27 | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 54 |
| Tabel 2.28 | Rasio Guru/Murid Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 55 |
| Tabel 2.29 | Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SD/MI Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 55 |
| Tabel 2.30 | Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 55 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.31 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan SD/MI Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 56 |
| Tabel 2.32 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 57 |
| Tabel 2.33 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 57 |
| Tabel 2.34 Persentase Wirausaha Muda Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 58 |
| Tabel 2.35 Cakupan Pembinaan Olahraga Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 59 |
| Tabel 2.36 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 61 |
| Tabel 2.37 Indikator Kinerja yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Target yang Ditetapkan..... | 63 |
| Tabel 2.38 Faktor yang Mempengaruhi dalam Keberhasilan dan Belum Berhasilnya Pelayanan | 64 |
| Tabel 2.39 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 | 66 |
| Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan..... | 74 |
| Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penanganannya | 82 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 99 |
| Tabel 5.1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga..... | 109 |
| Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 111 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar | 114 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 134 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021..... | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun.

Seiring dengan ditetapkannya kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari 2021, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional (UU Pasal11 Nomor 17 Tahun 2007 Tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, maka secara sinergi pula Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para *stake holders*.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memiliki daya saing khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari terlaksananya pembangunan pendidikan yang bermutu dan merata. Oleh karena itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia yang menghasilkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif.

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Government*). Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor ...?);

39. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 505).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 disusun menurut

sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar; Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan Isu-isu strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat uraian terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat penjabaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bersama Kepala BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
5. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra.
6. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Kepramukaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- h. menyelenggarakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i. menyelenggarakan pembinaan pendidikan dasar;
- j. menyelenggarakan pembinaan kurikulum;
- k. menyelenggarakan pembinaan pemuda dan olahraga;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok sekretaris, yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian program meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
- i. menyusun dokumen evaluasi dinas;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
- k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- l. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- r. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;

- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;

- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF

Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pengelolaan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF membawahi tiga seksi yaitu Seksi Pendidikan Sekolah Dasar, Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar. Uraian tugas Seksi Pendidikan Sekolah Dasar, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan Sekolah dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar;
 - g. menyusun bahan kebijakan pendidikan sekolah dasar;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan sekolah dasar;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama. Uraian tugas Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. menyusun bahan kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Uraian tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan non formal;
- g. menyusun bahan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknisbidang pendidikdan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikdan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikdan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikdan tenaga kependidikan;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BidangPendidik dan Tenaga Kependidikanmembawahi tiga seksi yaitu :

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikdan Tenaga Kependidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pendidikdan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.Uraian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis guru dan tenaga pendidikan sekolah dasar;
- g. menyusun bahan rencana kebutuhan seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- h. menyusun bahan pembinaan pendidikdan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

- i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan guru dan tenaga pendidikan SMP;

- g. menyusun bahan rencana Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - h. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidik dan tenaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Uraian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - g. menyusun bahan rencana kebutuhan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - h. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5) Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakanteknis bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastramembawahi tiga seksi yaitu:

1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar

Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum. Uraian tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengembangan kurikulum pendidikan dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
- g. menyusun bahan penetapan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
- h. menyusun bahan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
- i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi

- pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal

Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Uraian tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- g. menyusun bahan penetapan pengembangan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian nonformal;
- h. menyusun bahan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra

Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan bahasa dan sastra. Uraian tugas Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Bahasa dan

Sastra untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan bahasa dan sastra;
- g. menyusun bahan pembinaan penetapan pengembangan bahasa dan sastra;
- h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan bahasa dan sastra;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga melaksanakan fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemuda dan olahraga; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga membawahi tiga seksi yaitu :

- 1) Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pemuda Dan Olahraga dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang kepemudaan. Uraian tugas seksi kepemudaan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi kepemudaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi kepemudaan;
- g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kepemudaan;
- h. menyusun bahan pembinaan kepemudaan;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan kepemudaan;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaantugas kepala seksi kepemudaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Keolahragaan

Seksi Keolahragaan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang keolahragaan. Uraian tugas seksi keolahragaan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi keolahragaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi keolahragaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi keolahragaan;
- g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan;
- h. menyusun bahan pembinaan keolahragaan;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan keolahragaan;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi keolahragaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Kepramukaan

Seksi Kepramukaan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang


kepramukaan. Uraian tugas seksi kepramukaan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi kepramukaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- e. melakukan inventarisasi data dan informasi kepramukaan;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis kepramukaan;
- g. menyusun bahan pembinaan kepramukaan;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis kepramukaan;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi kepramukaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
(Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2020)**



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya seperti tanah, peralatan/perengkapan/aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya – sumber daya lainnya. Sumber Daya Manusia terdiri dari atas dua yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut jabatan.

Pada Tahun 2021 tercatat jumlah pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebanyak 126 orang. Adapun jumlah dan komposisi PNS, PTT dan Tenaga Sukarela seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No. | Golongan | Jumlah Pegawai | | Jumlah | Ket. |
|-------|----------|----------------------|----------------------|--------|------|
| | | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | | |
| 1 | IV | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | III | 14 | 13 | 27 | |
| 3 | II | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | I | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | PTT | 32 | 49 | 81 | |
| 6 | Sukarela | 0 | 3 | 3 | |
| Total | | 56 | 70 | 126 | |

2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Kepangkatan.

Pada Tahun 2021 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Kepangkatan didominasi oleh pangkat Penata Tk.I. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan
Tahun 2021

| No. | Golongan | Jumlah Pegawai | | Jumlah | Ket. |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|------|
| | | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | | |
| 1 | Pembina Utama Muda | 1 | - | 1 | |
| 2 | Pembina Tk.I | - | - | - | |
| 3 | Pembina | 4 | - | 4 | |
| 4 | Penata Tk. I | 8 | 5 | 13 | |
| 5 | Penata | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | Penata Muda Tk. I | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Penata Muda | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Pengatur Tk. I | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Pengatur | - | - | - | |
| 10 | Pengatur Muda Tk. I | - | 3 | 3 | |
| 11 | Pengatur Muda | 1 | - | 1 | |
| Total | | 21 | 19 | 40 | |

3. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut tingkat Pendidikan.

Pada Tahun 2021 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan S1/Sarjana. Adapun

jumlah dan komposisi menurut Pendidikan seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

| No. | Pendidikan | Jumlah Pegawai | | | | | | | | Ket |
|-------|------------|----------------|----|-----|----|----------|---|--------|----|-----|
| | | PNS | | PTT | | Sukarela | | Jumlah | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | S2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 2 | S1 | 13 | 9 | 13 | 23 | 1 | - | 27 | 32 | |
| 3 | D3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | |
| 4 | SLTA | 2 | 7 | 20 | 24 | 2 | - | 24 | 31 | |
| 5 | SLTP | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 6 | SD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | | 24 | 18 | 33 | 49 | 3 | - | 60 | 67 | |

4. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang menduduki jabatan Eselon.

Pada Tahun 2021 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag). Adapun jumlah dan komposisi menurut Eselon seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2021

| No. | Eselon | Jumlah Pegawai | | Ket. |
|-------|--|-------------------|-------------------|------|
| | | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | |
| 1 | Eselon IIB (Kepala Dinas) | 1 | - | |
| 2 | Eselon IIIA (Sekretaris) | 1 | - | |
| 3 | Eselon IIIB (Kepala Bidang) | 4 | - | |
| 4 | Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD) | 9 | 6 | |
| 5 | Eselon IVB (Kasubag. TU) | - | - | |
| Total | | 15 | 6 | |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Data Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021

| No. | Jenis Aset | Volume | Keterangan |
|-----|----------------------------------|----------|----------------------------|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 3600 m2 | Jl. Fatmawati No.9 Benteng |
| 2 | Gedung Kantor | 1 Unit | Baik |
| 3 | Gedung Kantor UPT TK/SD | 8 Unit | Baik |
| 4 | Gedung Kantor UPT SKB | 2 Unit | Baik |
| 5 | Gedung Sekolah SD | 140 Unit | Baik |
| 6 | Gedung Sekolah SMP | 52 Unit | Baik |
| 7 | Sepeda Motor | 70 Unit | Baik |
| 8 | Mobil | 2 Unit | Baik |
| 9 | Meja ½ Biro | 63 Buah | Baik |
| 10 | Meja Tamu | 1 Buah | Baik |
| 11 | Meja Rapat | 2 Buah | Baik |
| 12 | Meja Kerja Pejabat | 8 Buah | Baik |
| 13 | Meja Kerja Kayu | 11 Buah | Baik |
| 14 | Meja Komputer | 2 Buah | Baik |
| 15 | Kursi Kerja Pejabat | 16 Buah | Baik |
| 16 | Kursi Tamu | 1 Set | Baik |
| 17 | Kursi Lipat | 18 Buah | Baik |
| 18 | Kursi Plastik | 32 Buah | Baik |
| 19 | Kursi Besi / Metal | 270 Buah | Baik |
| 20 | Sofa | 2 Set | Baik |
| 21 | Lemari Kayu | 22 Buah | Baik |
| 22 | Lemari Besi / Metal | 18 Buah | Baik |
| 23 | Rak Besi | 3 Buah | Baik |
| 24 | Filling Cabinet Besi | 17 Buah | Baik |
| 25 | Brandkas | 1 Buah | Baik |
| 26 | AC | 21 Unit | Baik |
| 27 | Sound System | 4 Unit | Baik |
| 28 | Faximile | 1 Unit | Baik |

| No. | Jenis Aset | Volume | Keterangan |
|-----|----------------|---------|------------|
| 29 | TV | 2 Unit | Baik |
| 30 | Komputer PC | 3 Unit | Baik |
| 31 | Printer | 33 Unit | Baik |
| 32 | UPS | 1 Unit | Baik |
| 33 | Camera Digital | 2 Unit | Baik |
| 34 | Laptop | 59 Unit | Baik |
| 35 | Server | 5 Unit | Baik |
| 36 | Lemari Es | 3 Unit | Baik |
| 37 | Dispenser | 1 Unit | Baik |

2.2.3 Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

Jumlah Sekolah dibawah kewenangan dan pembinaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun dalam rangka wajib belajar sembilan tahun, data termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) menjadi indikator kolektif tingkat capaian pelayanan pendidikan dasarsesuai Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar, sekaligus jenjang RaudlotulAtfal (RA). Untuk lebih jelasnya cakupan layanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Jumlah Satuan Pendidikan dan Siswa dalam Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

| No. | Jenjang | Status | | Total | Jumlah Siswa | | Total |
|-----|----------|--------|--------|-------|--------------|--------|--------|
| | | Negeri | Swasta | | Negeri | Swasta | |
| 1 | TK | 25 | 116 | 141 | 753 | 1.433 | 2.186 |
| 2 | RA | - | 21 | 21 | - | 582 | 582 |
| 3 | SD | 139 | 2 | 141 | 14.971 | 300 | 15.271 |
| 4 | MI | 5 | 9 | 14 | 471 | 301 | 772 |
| 5 | SMP | 49 | 3 | 52 | 6.394 | 326 | 6.720 |
| 6 | MTS | 3 | 8 | 11 | 170 | 504 | 674 |
| 7 | SD/SMPLB | 1 | - | 1 | 62 | - | 62 |

2.2.4 Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi. Berikut ini tersaji gambaran jumlah pendidik dan kependidikan untuk jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan sebaran di wilayah kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar serta berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 2.7
Data Jumlah Guru Per Satuan Pendidikan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No. | Kecamatan | Guru | | |
|-----|--------------------|-------|-------|---------|
| | | TK/RA | SD/MI | SMP/MTS |
| 1 | Benteng | 38 | 127 | 101 |
| 2 | Bontomatene | 28 | 138 | 117 |
| 3 | Bontosikuyu | 14 | 116 | 49 |
| 4 | Bontoharu | 15 | 109 | 48 |
| 5 | Bontomanai | 20 | 110 | 48 |
| 6 | Taka Bonerate | 2 | 66 | 45 |
| 7 | Pasimasunggu | 2 | 69 | 38 |
| 8 | Buki | 7 | 71 | 16 |
| 9 | Pasimasunggu Timur | 2 | 50 | 25 |
| 10 | Pasimarannu | 1 | 36 | 28 |
| 11 | Pasilambena | 2 | 53 | 31 |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD, Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam menjalankan perannya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merencanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jangka waktu lima tahun sebelumnya. Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang direncanakan terdapat berbagai kendala dengan pendanaan yang terbatas oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pihak – pihak lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung terwujudnya program pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban amanat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan penerapan SPM Bidang pendidikan sebagaimana amanat permendagri 100 tahun 2018 dengan mendasari permendikbud nomor 32 tahun 2018 yang target dan indikator penerima layanan SPM bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota harus terpenuhi setiap tahunnya. Indikator capaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, terdiri dari 3 (Tiga) indikator jenis layanan, yaitu (1) Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD; (2) Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar; dan (3) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan.

Pada tabel 2.6 berikut gambaran capaian atas penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masing-masing jenis layanan, selama 5 (Lima) tahun terakhir.

Tabel 2.8

Capaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020

| No. | Jenis Layanan | Indikator Pencapaian | Pemenuhan SPM (%) | | | | |
|-----|---------------------------|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Tahun | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 53,07 | 42,15 | 59,00 | 54,24 | 97,97 |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI dan SMP/MTS | 86,85 | 96,00 | 91,00 | 94,50 | 78,33 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 86,85 | 96,00 | 91,00 | 68,57 | 89,86 |

2.3.2 Kinerja Urusan Pendidikan

Hingga akhir tahun 2020, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Interpretasi pelayanan yang belum/tercapai dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf

Capaian kinerja Angka Melek Huruf pada tahun 2020 yang telah mencapai 93,95 persen telah meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 92,90 persen. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia >15 tahun yang melek huruf dibagi dengan jumlah penduduk usia > 15 tahun dikali seratus persen.

Tabel 2.9
Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Pasilambena | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Pasimasunggu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Taka Bonerate | 94 | 96 | 94 | 94 | 94 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Bontosikuyu | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 |
| 7 | Bontoharu | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 |
| 8 | Benteng | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 |
| 9 | Bontomanai | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 10 | Bontomatene | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 11 | Buki | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Angka Melek Huruf | | 91.47 | 96.00 | 87.88 | 92.90 | 93.95 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian Angka Melek Huruf pada tahun 2020 berdasarkan kecamatan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa menulis di Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 105.082 orang dengan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun sekitar 107.002 orang atau 93,95 persen. Hal ini yang dapat di interpretasikan bahwa capaian kinerja Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Selayar yang paling rendah capaian kinerja terdapat di Kecamatan Pasilambena yakni sekitar 90 persen disebabkan karena masih terdapat penduduk usia 15 tahun keatas yang belum terlayani

sekitar 512 orang atau 10 persen, sehingga berdampak pada capaian yang belum sesuai dengan target, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : belum bertambahnya angka melek huruf usia 15 tahun ke atas dan/atau berkurangnya warga melek huruf dikarenakan meninggal dunia atau mutasi penduduk ke luar daerah, selain itu ada sebagian penduduk yang berkebutuhan khusus, sehingga pada usia lebih dari 15 tahun belum dapat membaca, dan/atau belum terbaharuinya data kependudukan yang menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD, sehingga dianggap belum dapat membaca, padahal sudah melek huruf.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi partisipasi sekolah jenjang Pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar, tercatat pada tahun 2020 adalah 9.86 Tahun, (telah meningkat dari capaian kinerja sebelumnya 9,78 Tahun, yang berasal dari perhitungan dan formula jumlah penduduk usia >15 tahun yang sedang sekolah atau telah berijazah.

Tabel 2.10
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020

| Rata Lama Sekolah | Tahun | | | | |
|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 7.17 | 9.73 | 9.26 | 9.47 | 9.86 |

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dengan demikian, tabel 2.8 diatas memberikan gambaran bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,86 tahun atau setara dengan kelas X pada Sekolah Menengah Atas. Penyebab hal ini diidentifikasi bahwa penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi kebanyakan merantau untuk bekerja kemudian menetap di daerah lain.

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Bila dilihat dari capaian kinerja Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 dari target 61,00 persen telah terealisasi hanya sekitar 67,34 persen, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja mencapai 83,56 persen dari target sebesar 63 persen, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Capaian Angka Partisipasi PAUD Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 63,00 | 42,00 | 67,00 | 67,00 | 68,86 |
| 2 | Pasilambena | 47,00 | 42,00 | 24,00 | 40,45 | 56,04 |
| 3 | Pasimasunggu | 64,04 | 42,00 | 63,00 | 61,34 | 81,10 |
| 4 | Taka Bonerate | 62,01 | 42,00 | 72,00 | 67,00 | 75,58 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 42,44 | 42,00 | 58,00 | 70,00 | 85,83 |
| 6 | Bontosikuyu | 53,00 | 42,30 | 52,00 | 67,00 | 94,49 |
| 7 | Bontoharu | 43,92 | 42,15 | 51,00 | 64,00 | 73,40 |
| 8 | Benteng | 53,17 | 42,45 | 58,00 | 77,00 | 91,55 |
| 9 | Bontomanai | 53,35 | 42,45 | 80,00 | 77,00 | 83,45 |
| 10 | Bontomatene | 41,20 | 42,30 | 54,00 | 73,00 | 101,61 |
| 11 | Buki | 60,62 | 42,00 | 72,00 | 75,00 | 92,96 |
| APS PAUD | | 53,07 | 42,15 | 59,00 | 67,34 | 83,85 |

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian kinerja Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditentukan, dari jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebanyak 4.975 orang dengan jumlah penduduk usia 0-6 tahun sekitar 5.973 orang atau 83.56 persen. Hal ini disebabkan karena semua warga masyarakat menyadari pentingnya untuk menyekolahkan anaknya mulai dari jenjang Pendidikan Anak usia Dini bagi anak yang berusia 0-6 tahun melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun Taman Kanak-Kanak (TK).

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs

Bila dilihat dari capaian APK tahun 2019 untuk tingkat SD/MI-Paket A mencapai 115 persen, hingga tahun 2020 mencapai peningkatan yang sangat signifikan yakni sebesar 118 persen, sedangkan capaian APK tahun 2019 di tingkat SMP/MTs-Paket B mencapai 105 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja menjadi 118 persen. yang berasal dari perhitungan dan formula di bawah ini:

Tabel 2.12
 Capaian Angka Partisipasi Kasar SD Menurut Kecamatan
 Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|--------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 116 | 125 | 129 | 124 | 124 |
| 2 | Pasilambena | 135 | 140 | 159 | 165 | 177 |
| 3 | Pasimasunggu | 115 | 120 | 77 | 179 | 179 |
| 4 | Taka Bonerate | 98 | 100 | 75 | 76 | 78 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 100 | 111 | 89 | 86 | 87 |
| 6 | Bontosikuyu | 95 | 100 | 102 | 98 | 99 |
| 7 | Bontoharu | 89 | 107 | 107 | 104 | 104 |
| 8 | Benteng | 75 | 87 | 123 | 108 | 113 |
| 9 | Bontomanai | 80 | 98 | 108 | 110 | 113 |
| 10 | Bontomatene | 82 | 90 | 120 | 118 | 123 |
| 11 | Buki | 72 | 79 | 113 | 100 | 102 |
| APK SD | | 96 | 105 | 109 | 115 | 118 |

Tabel 2.13
 Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP Menurut Kecamatan
 Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 116 | 125 | 129 | 124 | 124 |
| 2 | Pasilambena | 135 | 140 | 159 | 165 | 177 |
| 3 | Pasimasunggu | 115 | 120 | 77 | 179 | 179 |
| 4 | Taka Bonerate | 98 | 100 | 75 | 76 | 78 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 100 | 111 | 89 | 86 | 87 |
| 6 | Bontosikuyu | 95 | 100 | 102 | 98 | 99 |
| 7 | Bontoharu | 89 | 107 | 107 | 104 | 104 |
| 8 | Benteng | 75 | 87 | 123 | 108 | 113 |
| 9 | Bontomanai | 80 | 98 | 108 | 110 | 113 |
| 10 | Bontomatene | 82 | 90 | 120 | 118 | 123 |
| 11 | Buki | 72 | 79 | 113 | 100 | 102 |
| APK SMP | | 96 | 105 | 109 | 115 | 118 |

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.14
Capaian Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 76 | 78 | 80 | 85 | 87 |
| 2 | Pasilambena | 76 | 78 | 80 | 84 | 86 |
| 3 | Pasimasunggu | 77 | 78 | 80 | 83 | 86 |
| 4 | Taka Bonerate | 75 | 76 | 80 | 84 | 86 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 78 | 78 | 80 | 84 | 86 |
| 6 | Bontosikuyu | 81 | 83 | 88 | 90 | 92 |
| 7 | Bontoharu | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 |
| 8 | Benteng | 86 | 90 | 93 | 95 | 96 |
| 9 | Bontomanai | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 10 | Bontomatene | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 11 | Buki | 83 | 85 | 89 | 90 | 92 |
| Angka Pendidikan Yang Ditamatkan | | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 |

Capaian kinerja pelayanan pendidikan untuk Angka Pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SD/MI tahun 2016 sebanyak 80 persen, hingga tahun 2020 mencapai 90 persen. Bila diinterpretasikan capaian kinerja sesuai dengan target dan realisasi yang ingin dicapai. Sedangkan capaian kinerja untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 mencapai 80 persen, hingga tahun 2020 mencapai 90 persen. Bila diinterpretasikan capaian kinerja sesuai dengan target dan realisasi yang ingin dicapai.

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs

Tabel 2.15
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-----------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 |
| 2 | Pasilambena | 100 | 100 | 114 | 120 | 99 |
| 3 | Pasimasunggu | 118 | 125 | 103 | 114 | 99 |
| 4 | Taka Bonerate | 115 | 121 | 107 | 110 | 100 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 92 | 108 | 95 | 100 | 98 |
| 6 | Bontosikuyu | 89 | 95 | 81 | 94 | 99 |
| 7 | Bontoharu | 87 | 90 | 81 | 92 | 99 |
| 8 | Benteng | 80 | 62 | 80 | 88 | 98 |
| 9 | Bontomanai | 79 | 87 | 79 | 86 | 99 |
| 10 | Bontomatene | 73 | 80 | 74 | 96 | 99 |
| 11 | Buki | 64 | 70 | 67 | 76 | 98 |
| APM SD/MI | | 91 | 94 | 89 | 98 | 99 |

Tabel 2.16
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-------------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 85 | 90 | 93 | 94 | 97 |
| 2 | Pasilambena | 85 | 90 | 91 | 92 | 95 |
| 3 | Pasimasunggu | 85 | 90 | 83 | 84 | 85 |
| 4 | Taka Bonerate | 80 | 87 | 82 | 84 | 85 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 80 | 88 | 85 | 86 | 87 |
| 6 | Bontosikuyu | 80 | 85 | 84 | 85 | 88 |
| 7 | Bontoharu | 80 | 87 | 90 | 90 | 93 |
| 8 | Benteng | 80 | 89 | 89 | 90 | 97 |
| 9 | Bontomanai | 80 | 87 | 83 | 83 | 84 |
| 10 | Bontomatene | 80 | 90 | 84 | 84 | 85 |
| 11 | Buki | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| APM SMP/MTS | | 81 | 88 | 86 | 87 | 89 |

APM adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM pada tingkat SD/MI-Paket A pada tahun 2016 dari target 100 persen telah mencapai 91 persen, hingga tahun 2020 mencapai realisasi 99 persen, hal ini dapat diinterpretasikan capaian kinerja belum tercapai disebabkan bahwa masih ada sekitar 1 persen usia 7 -12 tahun yang belum masuk sekolah atau sudah berada pada jenjang sekolah menengah pertama sehingga capaian kinerja 100 persen tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk APM di tingkat SMP/MTs-Paket B pada tahun 2016 mencapai 89 persen, dari target 97 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja realisasi 89 persen dari target 100 persen pada tahun 2020. Hal ini dapat diinterpretasikan capaian kinerja belum tercapai disebabkan masih ada sekitar 11 persen siswa dengan usia 13-15 tahun belum bersekolah atau sudah berada pada jenjang sekolah menengah atas sehingga capaian kinerja 100 persen tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

7. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/Mts

Tabel 2.17
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Menurut
Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 80.53 | 81.53 | 82.53 | 82.53 | 90.53 |
| 2 | Pasilambena | 80.81 | 88.81 | 88.81 | 88.81 | 88.81 |
| 3 | Pasimasunggu | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |
| 4 | Taka Bonerate | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 72.86 | 72.86 | 72.86 | 72.86 | 72.86 |
| 6 | Bontosikuyu | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
| 7 | Bontoharu | 89.81 | 89.91 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |
| 8 | Benteng | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 |
| 9 | Bontomanai | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 80.88 |
| 10 | Bontomatene | 91.94 | 91.94 | 92.94 | 91.94 | 91.94 |
| 11 | Buki | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 80.08 |
| APS SD | | 80.72 | 81,54 | 81.72 | 81.81 | 83.66 |

Tabel 2.18
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS Menurut
Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 75.09 | 77.09 | 79.09 | 80.09 | 77.09 |
| 2 | Pasilambena | 80.44 | 80.44 | 80.44 | 80.44 | 81.44 |
| 3 | Pasimasunggu | 60.64 | 60.64 | 70.64 | 70.64 | 60.64 |
| 4 | Taka Bonerate | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 70.04 | 60.04 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 75.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |
| 6 | Bontosikuyu | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 |
| 7 | Bontoharu | 65.24 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 |
| 8 | Benteng | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |
| 9 | Bontomanai | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 52.29 |
| 10 | Bontomatene | 55.78 | 55.78 | 60.78 | 60.78 | 55.78 |
| 11 | Buki | 61.08 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 61.08 |
| APS SMP | | 56.92 | 57.01 | 58.55 | 59.55 | 60.08 |

8. Angka Putus Sekolah (AP) SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Pelayanan Pendidikan untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dari target pada tahun 2016 sebesar 0,22 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0,86 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja Angka Putus Sekolah SD/MI terealisasi sebesar 0,5 persen dari target sebesar 0,18 persen hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Angka Putus Sekolah SD/MI belum tercapai disebabkan karena masih ada siswa yang tidak/putus sekolah. Sedangkan Angka Putus Sekolah SMP/Mts

pada tahun 2016 dari target sebesar 0,21 persen dengan realisasi capaian sebesar 1,38 persen, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan anak tidak bersekolah yang lebih cenderung membantu orang tua melaut daripada bersekolah, pada tahun 2020 Angka Putus Sekolah SMP/Mts telah mencapai 0,08 persen dari target sebesar 0,17 persen, bila dilihat dari realisasi capaian kinerja sangat menggembirakan karena sudah ada tingkat kesadaran siswa dan orang tua untuk menyuruh anaknya bersekolah. Namun bila diinterpretasikan capaian kinerja belum tercapai karena masih terdapat siswa atau anak yang tidak bersekolah.

Tabel 2.19
Capaian Angka Putus Sekolah (AP) SD/MI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 1,54 | 0,54 | 0,36 | 0,38 | 0,15 |
| 2 | Pasilambena | 2,50 | 2,03 | 2,44 | 1,23 | 0,08 |
| 3 | Pasimasunggu | 1,76 | 0,76 | 0,80 | 0,20 | 0,00 |
| 4 | Taka Bonerate | 2,63 | 0,63 | 1,43 | 3,04 | 0,30 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 1,45 | 0,84 | 0,50 | 0,26 | 0,32 |
| 6 | Bontosikuyu | 0,90 | 0,67 | 0,67 | 1,05 | 0,00 |
| 7 | Bontoharu | 0,84 | 0,58 | 0,87 | 0,61 | 0,00 |
| 8 | Benteng | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,31 | 0,00 |
| 9 | Bontomanai | 0,90 | 0,39 | 0,19 | 0,66 | 0,00 |
| 10 | Bontomatene | 1,00 | 0,25 | 0,12 | 0,54 | 0,00 |
| 11 | Buki | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,15 |
| AP SD | | 1,38 | 0,73 | 0,80 | 0,70 | 0,08 |

Tabel 2.20
Capaian Angka Putus Sekolah (AP) SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|--------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 0,85 | 0,64 | 0,15 | 0,23 | 0,64 |
| 2 | Pasilambena | 0,88 | 0,70 | 0,80 | 0,36 | 0,70 |
| 3 | Pasimasunggu | 0,88 | 0,38 | 0,00 | 0,33 | 0,38 |
| 4 | Taka Bonerate | 1,50 | 0,80 | 0,30 | 0,15 | 0,80 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 0,87 | 0,56 | 0,32 | 0,10 | 0,56 |
| 6 | Bontosikuyu | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,58 | 0,80 |
| 7 | Bontoharu | 0,77 | 0,80 | 0,00 | 0,42 | 0,80 |
| 8 | Benteng | 0,80 | 0,22 | 0,00 | 0,27 | 0,22 |
| 9 | Bontomanai | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,20 |
| 10 | Bontomatene | 0,80 | 0,25 | 0,00 | 0,17 | 0,25 |
| 11 | Buki | 0,55 | 0,25 | 0,00 | 0,20 | 0,25 |
| AP SMP | | 0,86 | 0,50 | 0,80 | 0,28 | 0,50 |

9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 98 persen, hal ini disebabkan karena siswa tidak ikut Ujian sehingga tidak mencapai dari target 100 persen, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 100 persen, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sudah sesuai antara target dan capaian kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan Angka Kelulusan SMP/Mts pada tahun 2016 telah mencapai 100 persen dari dari target yang telah ditentukan, hingga pada tahun 2020 angka kelulusan SMP/Mts telah mencapai 100 persen dari target yang telah ditentukan, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja sudah sesuai dengan target dan realisasi capaian.

Tabel 2.21
Capaian Angka Kelulusan SD/MI Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 |
| 2 | Pasilambena | 97 | 100 | 98 | 97 | 100 |
| 3 | Pasimasunggu | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| 4 | Taka Bonerate | 97 | 100 | 94 | 97 | 100 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| 6 | Bontosikuyu | 97 | 100 | 98 | 98 | 100 |
| 7 | Bontoharu | 97 | 100 | 98 | 97 | 100 |
| 8 | Benteng | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| 9 | Bontomanai | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| 10 | Bontomatene | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| 11 | Buki | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| AL SD | | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 |

Tabel 2.22
Capaian Angka Kelulusan SMP/MTS Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|--------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 100 | 94 | 96 | 99 | 100 |
| 2 | Pasilambena | 100 | 93 | 99 | 97 | 100 |
| 3 | Pasimasunggu | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| 4 | Taka Bonerate | 100 | 96 | 96 | 97 | 100 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 6 | Bontosikuyu | 100 | 91 | 95 | 97 | 100 |
| 7 | Bontoharu | 100 | 92 | 97 | 97 | 100 |
| 8 | Benteng | 100 | 98 | 96 | 99 | 100 |
| 9 | Bontomanai | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| 10 | Bontomatene | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| 11 | Buki | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 |
| AL SMP | | 100 | 96 | 97 | 98 | 100 |

10. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts

Capaian kinerja Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts pada tahun 2016 mencapai 86,85 persen dari target 96,50 persen, hal ini disebabkan karena masih adanya siswa yang belum terlayani di jenjang Pendidikan formal sehingga capaian kinerja tidak mencapai dari target yang telah ditentukan. Hingga pada tahun 2020 telah mencapai 99 persen dari target 98,50 persen yang telah ditentukan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts telah melampaui dari target yang telah ditentukan.

Tabel 2.23

Angka Melanjutkan pendidikan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 88 | 97 | 95 | 99 | 100 |
| 2 | Pasilambena | 78 | 90 | 88 | 99 | 100 |
| 3 | Pasimasunggu | 92 | 97 | 97 | 99 | 100 |
| 4 | Taka Bonerate | 77 | 80 | 88 | 94 | 96 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 87 | 87 | 88 | 90 | 98 |
| 6 | Bontosikuyu | 81 | 90 | 86 | 107 | 99 |
| 7 | Bontoharu | 96 | 99 | 85 | 88 | 99 |
| 8 | Benteng | 99 | 112 | 99 | 105 | 97 |
| 9 | Bontomanai | 80 | 96 | 88 | 95 | 97 |
| 10 | Bontomatene | 89 | 114 | 95 | 96 | 98 |
| 11 | Buki | 88 | 96 | 94 | 97 | 107 |
| AM SD/MI ke SMP/MTS | | 87 | 96 | 91 | 97 | 99 |

11. Fasilitas Pendidikan SD/MI, SMP/Mts Kondisi Bangunan baik

Untuk capaian kinerja Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2016 telah mencapai 73 persen dari target 79 persen, bila dibandingkan pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 88 persen dari target sebesar 84 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Sedangkan Sekolah Pendidikan SMP/Mts kondisi bangunan baik pada tahun 2016 telah mencapai 68 persen dari target sebesar 71 persen, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 85 persen dari target 71 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja sekolah Pendidikan SMP/Mts kondisi bangunan baik telah melampaui dari target yang telah ditentukan.

Tabel 2.24
 Fasilitas Pendidikan SD/MI Menurut Kecamatan
 Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-----|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 70 | 75 | 77 | 85 | 87 |
| 2 | Pasilambena | 50 | 60 | 65 | 75 | 77 |
| 3 | Pasimasunggu | 75 | 80 | 80 | 85 | 88 |
| 4 | Taka Bonerate | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 80 | 85 | 82 | 85 | 88 |
| 6 | Bontosikuyu | 80 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| 7 | Bontoharu | 75 | 78 | 80 | 85 | 92 |
| 8 | Benteng | 75 | 80 | 82 | 90 | 92 |
| 9 | Bontomanai | 75 | 80 | 84 | 85 | 88 |
| 10 | Bontomatene | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| 11 | Buki | 75 | 79 | 80 | 84 | 88 |
| | | 73 | 78 | 80 | 85 | 88 |

Tabel 2.25
 Fasilitas Pendidikan SMP/MTS Menurut Kecamatan
 Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-----|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 68 | 71 | 76 | 78 | 84 |
| 2 | Pasilambena | 68 | 71 | 74 | 79 | 84 |
| 3 | Pasimasunggu | 68 | 71 | 75 | 79 | 85 |
| 4 | Taka Bonerate | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 |
| 6 | Bontosikuyu | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 |
| 7 | Bontoharu | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 |
| 8 | Benteng | 68 | 71 | 76 | 85 | 88 |
| 9 | Bontomanai | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 |
| 10 | Bontomatene | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 |
| 11 | Buki | 67 | 71 | 75 | 80 | 85 |
| | | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 |

12. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/Mts,

Capaian Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 89,20 persen dari target 89,20 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 96 persen dari target 92,68 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan sekolah telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.26
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SD/MI
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI | Tahun | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 : 89 | 1 : 89 | 1 : 94 | 1 : 95 | 1 : 97 |

Tabel 2.27
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTS | Tahun | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 : 80 | 1 : 83 | 1 : 88 | 1 : 85 | 1 : 132 |

13. Rasio Guru/Murid SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Rasio Guru/Murid SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 10,92 guru/siswa dari target 15,50 guru/siswa, hingga tahun 2020 telah mencapai 8,50 guru/siswa dari target 28,00 guru/siswa, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya guru yang pindah dan pensiun sehingga ketersediaan guru kelas pada jenjang Sekolah Dasar menjadi lebih sedikit, oleh karena itu diperlukan penyediaan guru kelas pada jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan Rasio Guru/Murid SMP/Mts telah mencapai 14,15 guru/siswa dari target 12,00 guru/siswa, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 9 guru/siswa dari target 25 guru/siswa, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya guru yang pindah dan pensiun sehingga ketersediaan guru mata pelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama menjadi lebih sedikit, oleh karena itu diperlukan penyediaan guru mata pelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 2.28
Rasio Guru/Murid Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No | Kecamatan | TAHUN | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | SD | SMP |
| 1 | Benteng | 1 : 17 | 1 : 15 | 1 : 16 | 1 : 13 | 1 : 18 | 1 : 14 | 1 : 18 | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 10 |
| 2 | Bontomatene | 1 : 18 | 1 : 11 | 1 : 8 | 1 : 12 | 1 : 8 | 1 : 11 | 1 : 8 | 1 : 10 | 1 : 7 | 1 : 6 |
| 3 | Bontosikuyu | 1 : 12 | 1 : 16 | 1 : 14 | 1 : 16 | 1 : 13 | 1 : 15 | 1 : 13 | 1 : 15 | 1 : 1 | 1 : 9 |
| 4 | Bontoharu | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 13 | 1 : 13 | 1 : 12 | 1 : 14 | 1 : 12 | 1 : 17 | 1 : 11 | 1 : 8 |
| 5 | Bontomanai | 1 : 9 | 1 : 8 | 1 : 10 | 1 : 9 | 1 : 10 | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 6 |
| 6 | Taka Bonerate | 1 : 24 | 1 : 25 | 1 : 36 | 1 : 35 | 1 : 26 | 1 : 21 | 1 : 27 | 1 : 19 | 1 : 24 | 1 : 13 |
| 7 | Pasimasunggu | 1 : 17 | 1 : 21 | 1 : 23 | 1 : 27 | 1 : 16 | 1 : 18 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 14 | 1 : 12 |
| 8 | Buki | 1 : 7 | 1 : 10 | 1 : 6 | 1 : 5 | 1 : 7 | 1 : 7 | 1 : 6 | 1 : 8 | 1 : 4 | 1 : 4 |
| 9 | Pasimasunggu Timur | 1 : 14 | 1 : 17 | 1 : 17 | 1 : 27 | 1 : 16 | 1 : 18 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 14 | 1 : 12 |
| 10 | Pasimarannu | 1 : 28 | 1 : 31 | 1 : 54 | 1 : 25 | 1 : 32 | 1 : 24 | 1 : 38 | 1 : 24 | 1 : 37 | 1 : 11 |
| 11 | Pasilambena | 1 : 26 | 1 : 23 | 1 : 27 | 1 : 32 | 1 : 27 | 1 : 35 | 1 : 23 | 1 : 22 | 1 : 18 | 1 : 12 |
| Rasio Guru/Murid | | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 13 | 1 : 9 |

14. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 18,54 guru/murid per kelas rata-rata dari target 16 guru/murid per kelas rata-rata, hingga tahun 2020 telah mencapai 8,50 guru/murid per kelas rata-rata dari target 20 guru/murid per kelas rata-rata, bila diinterpretasikan bahwa capaian kinerja Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD/MI belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni masih kurangnya guru per kelas pada jenjang SD dan SMP.

Tabel 2.29
Rasio Guru / Murid Rata-Rata SD/MI
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| Rasio Guru/Murid SD/MI | Tahun | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 : 18 | 1 : 18 | 1 : 12 | 1 : 8 | 1 : 8 |

Tabel 2.30
Rasio Guru / Murid Rata-Rata SMP/MTS
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| Rasio Guru/Murid SMP/MTS | Tahun | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 11 | 1 : 6 | 1 : 6 |

15. Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar

Capaian kinerja Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar pada tahun 2016 telah mencapai 80 persen dari target 81 persen, hingga pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 90 persen dari target 87 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar telah melampaui dari target yang telah ditentukan.

Tabel 2.31

Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan SD/MI
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

| Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan SD/MI | Tahun | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 |

16. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Bila dilihat dari kualifikasi akademik pada tahun 2016 disemua jenjang pendidikan menunjukkan bahwa guru yang memenuhi kualifikasi akademik masih berkisar 75 persen dari target 83,40 persen, hingga tahun 2020 telah mencapai 81,60 persen dari target 91,50 persen yang telah ditentukan bila diinterpretasikan bahwa capaian kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 belum tercapai. Hal ini disebabkan yakni masih rendahnya standar kualifikasi akademik guru sehingga kecil kemungkinan untuk memiliki sertifikat pendidik kecuali guru yang sudah berusia 50 tahun keatas. Disamping itu juga minat dan tingkat kesadaran atau kemauan pendidik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kecil padahal untuk akses memperoleh kesempatan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah tersedia yakni di Universitas Terbuka (UT). Hal ini juga disebabkan karena beberapa faktor yakni guru yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil, disisi lain juga masih terdapat guru yang berstatus tidak tetap sehingga kurang kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang disebabkan jarak tempuh yang sangat jauh.

Tabel 2.32
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-----|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 78 | 79 | 80 | 90 | 81 |
| 2 | Pasilambena | 78 | 79 | 80 | 90 | 80 |
| 3 | Pasimasunggu | 78 | 78 | 80 | 90 | 81 |
| 4 | Taka Bonerate | 75 | 77 | 77 | 88 | 80 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 75 | 78 | 82 | 90 | 81 |
| 6 | Bontosikuyu | 72 | 72 | 75 | 88 | 81 |
| 7 | Bontoharu | 70 | 70 | 72 | 88 | 81 |
| 8 | Benteng | 80 | 85 | 87 | 98 | 90 |
| 9 | Bontomanai | 69 | 72 | 75 | 88 | 81 |
| 10 | Bontomatene | 75 | 78 | 80 | 90 | 81 |
| 11 | Buki | 75 | 78 | 80 | 90 | 80 |
| | | 75 | 77 | 79 | 90 | 82 |

2.3.3 Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

Pencapaian Kinerja Pelayanan urusan Pemuda dan olahraga dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Capaian kinerja untuk jumlah organisasi pemuda yang aktif dan dibina di Kabupaten Kepulauan Selayar dari target pada tahun 2016 sebanyak 35 organisasi dengan Realisasi capaian sebanyak 35 organisasi. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 15 organisasi dengan realisasi menjadi 50 organisasi yang dapat dibina. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa melampaui target yang telah ditentukan.

Tabel 2.33
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | Pasilambena | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | Pasimasunggu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 4 | Taka Bonerate | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 6 | Bontosikuyu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | Bontoharu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | Benteng | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | Bontomanai | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 10 | Bontomatene | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| | % Organisasi Pemuda yang Aktif | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 |

2. Persentase Wirausaha Muda

Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sebanyak 0.5 Persen. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 2.09 Persen. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa melampaui target yang telah ditentukan.

Tabel 2.34
Persentase Wirausaha Muda Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | Pasilambena | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | Pasimasunggu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | Taka Bonerate | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | Bontosikuyu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | Bontoharu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | Benteng | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | Bontomanai | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 10 | Bontomatene | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 11 | Buki | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.0 |
| % Wirausaha Muda | | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.9 |

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan setiap dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan refocusing anggaran untuk seluruh kegiatan pembinaan cabang olahraga.

Tabel 2.35
Cakupan Pembinaan Olahraga Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pasimarannu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Pasilambena | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Pasimasunggu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Taka Bonerate | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Bontosikuyu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | Bontoharu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | Benteng | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 9 | Bontomanai | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Bontomatene | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | Buki | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| % Cakupan Pembinaan Olahraga | | 1.0 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.36 |

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab itu, pembangunan pendidikan perlu terus ditingkatkan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara terpadu. Reformasi pendidikan merupakan proses panjang untuk mendorong peningkatan daya saing regional. Selanjutnya urusan pemerintahan pada bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja sasaran perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 untuk mendukung, sasaran capaian Indikator kinerja daerah bidang pendidikan meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021, memuat target dan capaian yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai pada pelaksanaan tahun 2020, sebagai tahapan tahun kelima pelaksanaan Renstra tersebut.

Selanjutnya dengan berubahnya nomenklatur kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka urusan yang menjadi tanggung jawab dari stakeholder dinas tersebut ditambah dengan urusan Pemuda dan Olahraga. Berikut adalah capaian kinerja pelayanan pembangunan pendidikan dalam lima tahun terakhir untuk urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 2.36
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2016-2021

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target IKK Tahun ke- | | | | | Target SPM Tahun ke- | | | | | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Angka Melek Huruf | 95,15 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 98,50 | | | | | | 95,15 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 98,50 | 91,47 | 96,00 | 87,88 | 92,90 | 93,95 | 0,96 | 1,00 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | |
| 1.3 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | 12,00 | 12,32 | 12,40 | 12,47 | 12,54 | | | | | | 12,00 | 12,32 | 12,40 | 12,47 | 12,54 | 7,17 | 7,18 | 7,40 | 7,63 | 7,88 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,63 | |
| | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 54,24 | 98,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,98 |
| 1.2 | Jumlah warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 94,50 | 95,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
| 1.3 | Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 68,57 | 51,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,52 |
| 2 | Indikator Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | 55,09 | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 55,09 | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | | | | | | | | | | | 53,07 | 42,15 | 59,00 | 67,34 | 68,00 | 0,96 | 0,74 | 1,00 | 1,10 | 1,08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 1.13 | Rasio Guru/Murid Sekolah Menengah Pertama | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | | | | | | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 14,15 | 13,48 | 8,83 | 8,83 | 9,00 | 1,18 | 0,90 | 0,49 | 0,44 | 0,36 |
| 1.14 | Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | | | | | | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 18,54 | 17,71 | 12,44 | 8,34 | 8,50 | 1,16 | 1,04 | 0,69 | 0,44 | 0,43 |
| 1.15 | Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Menengah | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | | | | | | 81,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 14,12 | 13,49 | 11,33 | 6,44 | 6,50 | 0,94 | 0,79 | 0,60 | 0,32 | 0,31 |
| 1.16 | Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar | 81,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | | | | | | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| 1.17 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | | | | | | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,08 | 1,13 |
| 1.18 | Penduduk berusia >15 Tahun Melek huruf (tidak buta Aksara) | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | | | | | | 83,40 | 85,32 | 87,48 | 89,52 | 91,50 | 75,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 88,00 | 1,01 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,13 |
| 1.19 | Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 | 83,40 | 85,32 | 87,48 | 89,52 | 91,50 | | | | | | 83,40 | 85,32 | 87,48 | 89,52 | 91,50 | 75,00 | 77,00 | 79,00 | 90,00 | 81,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,01 | 0,89 |
| | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Layanan Urusan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pemuda dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Organisasi Pemuda | | | | | | | | | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| 2.2 | Jumlah Organisasi Olahraga | | | | | | | | | | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 97,00 | 97,00 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 0,27 | 0,27 |
| 2.3 | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.4 | Jumlah Kegiatan Olahraga | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.5 | Gelandang/balai remaja (selain milik swasta) | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.6 | Lapangan Olahraga | | | | | | | | | | | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Berdasarkan beberapa indikator kinerja diatas, terdapat 10 indikator kinerja yang memenuhi atau sesuai dengan target yang ditetapkan dan terdapat 9 indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan pada Tabel 2.37 sebagai berikut :

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Yang Memenuhi dan
Tidak Memenuhi Target Yang Ditetapkan

| No. | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|
| | Indikator Kinerja Yang Memenuhi Target yang ditetapkan | Indikator Kinerja Yang Tidak Memenuhi Target yang ditetapkan |
| 1. | Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Melek Huruf |
| 2. | Angka Partisipasi Kasar | Angka Rata Lama Sekolah |
| 3. | Angka Pendidikan Yang Ditamatkan | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/MTS |
| 4. | Angka Partisipasi Murni | Angka Putus Sekolah |
| 5. | Angka Melanjutkan | Angka Kelulusan |
| 6. | Sekolah Pendidikan SD/MI, SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik | Rasio Guru/Murid, SD/MI, SMP/MTS |
| 7. | Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI, SMP/MTS | Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata SD/MI, SMP/MTS |
| 8. | Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan SD | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 |
| 9. | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga |
| 10. | Persentase Wirausaha Muda | |

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan dan belum berhasilnya pelayanan pada Tabel 2.38 sebagai berikut.

Tabel 2.38
Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Keberhasilan dan Belum Berhasilnya Pelayanan

| No. | Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan | Faktor Yang Mempengaruhi Belum Berhasilnya Pelayanan |
|------------|--|---|
| 1. | Keinginan masyarakat/warga belajar terhadap pendidikan masih tinggi dan Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan | Harapan lama sekolah penduduk masih rendah dan Masih adanya anak putus sekolah |
| 2. | Kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pengembangan diri dalam meningkatkan ketaqwaan dan kewirausahaan cukup tinggi | Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas belum tercipta bagi proses pendidikan, penelitian, pengembangan wawasan keilmuan |
| 3. | Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi semakin meningkat | Jumlah dan distribusi guru dan tenaga kependidikan belum merata |
| 4. | Komitmen satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan serta Dukungan pemerintah pusat terhadap penuntasan wajib belajar 9 tahun tinggi | Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum optimal, Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi dan Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalan sesuai harapan |
| 5 | Dukungan Dunia Usaha / Dunia Industri dan masyarakat terhadap pendidikan meningkatsertamotivasi masyarakat untuk berprestasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga meningkat | Daya saing pendidikan masih perlu di tingkatkan serta Prestasi Pemuda dan Olahraga belum optimal. |

Pembiayaan untuk pembangunan pendidikan melalui OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku

serta memperhatikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Kementerian yang terkait dengan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2016 - 2020, pembiayaan untuk pembangunan pendidikan ini dilaksanakan dengan fungsi (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung, (2) memperkuat otonomi pendidikan di satuan pendidikan dengan pemberian bantuan subsidi / insentif untuk meningkatkan layanan ketersediaan, keterjangkuan dan mutu pendidikan serta (3) pemberdayaan untuk peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan. Selama periode waktu 2016 - 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menerima dan mengelola anggaran sebesar Rp 55. 264.617.103,- yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBN melalui dekonsentrasi dan pemberian subsidi blockgrant. Dari jumlah dana tersebut diatas pada akhir Desember 2020, telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan melalui berbagai laporan kinerja sebesar Rp 30. 849.701.396,- atau 55,82 %. Skenario penerimaan pengeluaran anggaran periode 2016 – 2020, terurai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.39
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2016-2021

| No | Uraian | Anggaran pada tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------|------|------|------|-----------------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 2.569.000.000 | 1.395.725.000 | 1.449.822.500 | 1.726.049.202 | 2.029.250.000 | 2.546.865.000 | 1.386.557.840 | 1.374.179.250 | 1.194.789.690 | 1.715.434.000 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,69 | 0,85 | 1.833.969.340 | 1.643.565.156 |
| 2 | Program Wajib Belajar Sembilan Tahun | 13.966.742.875 | 15.687.771.418 | 17.039.119.440 | 26.371.722.871 | 35.597.785.495 | 8.451.071.254 | 14.764.327.096 | 15.462.726.199 | 18.374.083.796 | 27.891.566.916 | 0,61 | 0,94 | 0,91 | 0,70 | 0,78 | 21.732.628.420 | 16.988.755.052 |
| 3 | Program Pendidikan Menengah | 4.403.559.900 | - | - | - | - | 2.926.095.300 | - | - | - | - | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.711.980 | 585.219.060 |
| 4 | Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan | 590.854.000 | 445.000.000 | 449.461.600 | 559.231.895 | 70.000.000 | 524.412.134 | 444.285.300 | 384.300.162 | 321.608.705 | 69.810.000 | 0,89 | 1,00 | 0,86 | 0,58 | 1,00 | 422.909.499 | 348.883.260 |
| 5 | Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 604.800.000 | 254.000.000 | 250.700.000 | 52.000.000 | 22.254.000 | 601.050.000 | 228.448.400 | 227.452.400 | 42.779.000 | 22.254.000 | 0,99 | 0,90 | 0,91 | 0,82 | 1,00 | 236.750.800 | 224.396.760 |
| 6 | Program Peningkatan mutu pendidikan | 861.500.000 | 682.440.000 | 648.222.500 | 794.116.620 | 101.800.000 | 860.834.600 | 670.899.400 | 388.520.150 | 683.660.520 | 101.751.000 | 1,00 | 0,98 | 0,60 | 0,86 | 1,00 | 617.615.824 | 541.133.134 |
| 7 | Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 604.800.000 | 254.000.000 | 250.700.000 | 52.000.000 | 22.254.000 | 601.050.000 | 228.448.400 | 227.452.400 | 42.779.000 | 22.254.000 | 0,99 | 0,90 | 0,91 | 0,82 | 1,00 | 236.750.800 | 224.396.760 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|---------------|
| 8 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal | 650.800.000 | - | 1.588.445.000 | - | - | 625.800.000 | - | 1.562.520.400 | - | - | 0,96 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 447.849.000 | 437.664.080 |
| 9 | Program Peningkatan pembinaan prestasi olahraga pelajar | 1.628.000.000 | - | - | - | - | 1.601.301.275 | - | - | - | - | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.600.000 | 320.260.255 |
| 10 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 1.035.000.000 | - | - | - | - | 831.186.175 | - | - | - | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000.000 | 166.237.235 |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.355.000.000 | 26.219.753.837 | 26.191.936.935 | 28.112.645.831 | 31.441.161.040 | 2.675.739.410 | 5.442.295.213 | 5.104.395.838 | 7.586.423.143 | 7.265.668.297 | 0,80 | 0,21 | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 23.064.099.529 | 5.614.904.380 |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.319.339.160 | 1.812.566.160 | 1.350.063.640 | 801.853.750 | 345.000.000 | 460.681.500 | 1.601.546.615 | 990.081.490 | 453.570.113 | 316.145.046 | 0,35 | 0,88 | 0,73 | 0,57 | 0,92 | 1.125.764.542 | 764.404.953 |
| 13 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 160.000.000 | 575.000.000 | 259.377.300 | 536.231.052 | 20.000.000 | 154.656.000 | 477.787.768 | 191.843.500 | 131.199.834 | 18.000.000 | 0,97 | 0,83 | 0,74 | 0,24 | 0,90 | 310.121.670 | 194.697.420 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 14 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 170.000.000 | 372.000.000 | 218.540.833 | 100.613.365 | 40.510.459 | 137.243.000 | 372.000.000 | 173.245.633 | 23.508.075 | 40.510.459 | 0,81 | 1,00 | 0,79 | 0,23 | 1,00 | 180.332.931 | 149.301.433 |
| 15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | - | 220.000.000 | 804.222.500 | 225.500.000 | 22.254.000 | - | 210.567.528 | 605.677.290 | 170.335.731 | 19.909.000 | 0,00 | 0,96 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 254.395.300 | 201.297.910 |
| 16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | - | 374.948.000 | - | 535.000.000 | - | - | 333.183.590 | - | 262.611.096 | - | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 181.989.600 | 119.158.937 |
| 17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | - | 730.000.000 | 228.222.500 | 160.061.000 | 622.254.000 | - | 710.767.928 | 196.849.618 | 133.777.532 | 621.732.465 | 0,00 | 0,97 | 0,86 | 0,84 | 1,00 | 348.107.500 | 332.625.509 |
| 18 | Program Pendidikan Non Formal | - | 707.170.000 | - | 3.464.029.000 | 1.790.327.000 | - | 703.060.150 | - | 2.753.373.958 | 1.781.994.063 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,79 | 1,00 | 1.192.305.200 | 1.047.685.634 |
| 19 | Program Peningkatan kompetensi SDM Tenaga Budaya | - | - | - | 73.000.000 | - | - | - | - | 72.500.000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 14.600.000 | 14.500.000 |
| 20 | Program Pengembangan Keragaman Budaya | - | - | 294.222.500 | - | - | - | - | 270.646.537 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 58.844.500 | 54.129.307 |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 7.099.853.339 | - | - | - | - | 3.521.591.200 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.970.668 | 704.318.240 |
| 22 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan | 861.500.000 | - | - | - | - | 860.834.600 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.300.000 | 172.166.920 |

Berdasarkan Tabel 2.39 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik pada kegiatan pengadaan administrasi perkantoran yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 38,57% dan rata-pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 42,11%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah ada beberapa program yang mengalami perubahan karena adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Pendidikan Nasional menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017.

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar boleh dikatakan masih sangat kurang. Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang rata-rata membutuhkan serapan anggaran yang besar, seperti pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil, dukungandigitalisasi bidang pendidikan dan lain-lain. Sebagai daerah yang letak geografisnya terdiri dari kepulauan kebutuhan masyarakat akan pemerataan akses dan layanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah yang terpencil perlu menjadi prioritas utama.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan adalah kurangnya jumlah pendidik untuk setiap jenjang pendidikan yang berada di daerah kepulauan serta kurangnya kualitas pendidik yang mendukung modernisasi pendidikan, sehingga dibutuhkan adanya pemetaan tenaga pendidik secara tepat dan juga pengembangan kemampuan para pendidik dalam menerapkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelayanan bidang pendidikan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup terutama dalam rangka koordinasi dengan jajaran pada level yang lebih tinggi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lain yang terkait pembangunan bidang pendidikan guna mendapatkan kucuran dana pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disadari bahwa usaha dari dalam lingkungan internal saja sangat tidak memungkinkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tentunya terkait dengan keterbatasan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, selain dari lingkungan internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, lingkungan eksternal tentunya sangat pula diharapkan partisipasi dan kerjasamanya. Lingkungan eksternal tersebut seperti OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintahan di tingkat level yang lebih tinggi seperti Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemerintah Pusat yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen diharapkan akan mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merata disegala lapisan masyarakat. Dari keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tentunya akan mendorong dan menjadi penopang peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan pencapaian pembangunan pada sektor-sektor lain seperti pariwisata, perekonomian, perikanan, pertanian dan sebagainya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan anatara lain sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi dan penduduknya yang berdomisili menyebar di gugusan pulau-pulau yang terpisah dari ibukota Kabupaten. Kondisi keterpisahan ini harus didukung dengan infrastruktur (aksesibilitas) yang memadai untuk mewujudkan akses terhadap informasi pendidikan yang *terupdate*.
2. Pemenuhan hak terhadap pendidikan
Ketika rintisan wajib belajar 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda pembangunan Pendidikan, masih ada beberapa masalah

dalam pelaksanaannya yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Capaian indeks pendidikan kurang optimal pada tahun 2020 dilihat dari angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,86 yang berarti rata-rata Pendidikan masyarakat baru setara kelas X SMA.
2. Kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan siswa ke depan yang ditandai dengan rendahnya lama sekolah menyebabkan tidak diperolehnya manfaat pendidikan (return to education) sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang memberi pendapatan lebih tinggi di daerah perkotaan. Salah satu penyebab adalah masih adanya angka putus sekolah pada tahun 2020 mencapai orang. Secara umum banyak penyebab siswa putus sekolah, diantaranya penyebab dapat bersumber dari siswa yang bermasalah, atau lingkungan dan nilai keluarga yang belum kondusif termasuk kapasitas guru dalam menangani siswa yang bermasalah dan lain sebagainya. Selain itu, motivasi belajar dan dukungan dari orang tua masih relative rendah dan tidak ada sanksi hukum bagi orang tua siswa yang mengizinkan anaknya tidak melanjutkan sekolah.
3. Angka melek huruf mencapai 93,95 persen berarti mengandung pengertian bahwa sekitar 93,95 persen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Adapun 7,05 persen masyarakat lainnya masih buta huruf. Adapun sisa dari jumlah penduduk yang buta aksara merupakan kategori penduduk tidak produktif atau lanjut usia.
4. Peningkatan Kualitas pembelajaran belum maksimal
Kualitas pembelajaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran dilihat dari segi kemampuan pedagogis dan profesional masih kurang serta belum meratanya penyebaran tenaga pengajar dalam melayani siswa dari semua jenjang pendidikan. Hal lain adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan mampu menjangkau ke hampir seluruh wilayah, telah

berdampak pada sulitnya mengantisipasi pengaruh luar yang dapat merusak nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti siswa. Rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan terutama guru honor, juga berdampak pada rendahnya kinerja, sehingga sulit untuk meningkatkan mutu proses dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

5. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum memadai; Kualitas sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan minimal. Selama 5 (lima) tahun kedepan terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani yakni ruang kelas. Ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan ruang ibadah.
6. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal; Dalam manajemen dan tata Kelola Pendidikan meliputi perencanaan, dukungan kepala sekolah, manajemen keuangan, tata layanan (dewan Pendidikan dan komite sekolah), manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi sekolah dan kebijakan. Pelaksanaan tata Kelola Pendidikan tersebut diperlukan penguatan peran pelaku pada keseluruhan pemangku kepentingan Pendidikan samapi jenjang Pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem Pendidikan.
7. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di klub maupun kelompok masyarakat masih kurang optimal, sehingga perlu dialokasikan anggaran untuk peningkatan kondisi sarana prasarana sekaligus Pemeliharaan Rutin/Berkala;
8. Kurang maksimalnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap para pemuda berprestasi
9. Terbatasnya kemampuan APBD pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk fokus membiayai pembangunan di sektor pendidikan sehingga dibutuhkan bantuan berupa dana maupun sarana baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak swasta yang mau berinvestasi di sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Di samping tantangan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas terdapat pula peluang yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah tepatnya pada pemerataan akses dan layanan pendidikan untuk mencapai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, antara lain:

1. Pemenuhan hak atas Pendidikan dilakukan dengan adanya bantuan dana lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh lembaga pendidikan SD/MI.SMP/MTs dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan.
2. Meningkatkan Kualitas pembelajaran dilakukan dengan cara peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru, peningkatan kemampuan guru bidang studi dan peningkatan mutu peserta didik. Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi memadai pada berbagai bidang disiplin ilmu dapat diberdayakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di berbagai wilayah termasuk di daerah terpencil sehingga terdapat penyebaran guru yang merata di setiap jenjang Pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai dilakukan dengan cara Pembangunan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal bidang Pendidikan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah yang mengharuskan penyediaan dana sebesar 20 persen bagi pendidikan dan Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan infrastruktur dasar pada sektor pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.
4. Peningkatan optimalisasi tata Kelola Pendidikan dengan tingginya tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan cara peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia dengan cara penggunaan teknologi dan informasi yang berkembang pesat yang dapat mendukung aktivitas lebih efektif dan efisien, sederhana dan cepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat manajemen aparatur sipil negara, serta mendorong aktif dan meningkatkan kemampuan pelaku pendidikan sampai pada masing-masing jenjang pendidikan, membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama serta mensinergikan peran pelaku Pendidikan sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan.

5. Pengembangan sentra olahraga masyarakat.
6. Pengembangan sentra olahraga masyarakat diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana olahraga atau fasilitas lapangan olahraga masyarakat di kecamatan.
7. Peningkatan olahraga prestasi dilakukan dengan cara pembinaan dan pengembangan olahraga dimasyarakat yang diarahkan pada pemberian penghargaan terhadap para pemuda berprestasi dan pengembangan pusat pelatihan olahraga prestasi.
8. Pembinaan mental pemuda dan menggalakkan gerakan disiplin nasional, pemahaman wawasan kebangsaan sehingga Antisipasi pemuda dari adanya pergaulan bebas/ penyalahgunaan penggunaan narkoba yang dengan mudahnya mendapatkan barang - barang terlarang tersebut dapat ditanggulangi. dan optimalisasi peran dan fungsi organisasi kepemudaan melalui peningkatan peran kepemudaan dilakukan dengan cara Pemberian bantuan modal kepada kelompok pemuda sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan dan di sisi lain kehidupan di masyarakat menentukan kebermaknaan hasil pendidikan, untuk itu proses pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga lima tahun terakhir, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
 Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan

| No | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|---|
| 1 | Belum meratanya akses Pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat | Infrstruktur untuk layanan pendidikan belum memadai khususnya di wilayah kepulauan | Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpencil |
| 2 | Infrastruktur dasar dan fasilitas Pendidikan yang belum memadai | Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum sesuai Standar Pelayanan Minimal | Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan masih terkendala pada status tanah dan luas bangunan sekolah yang tidak memadai |
| 3 | Jumlah dan distribusi guru yang tidak proporsional | Masih kurangnya jumlah pendidik yang ada di kabupaten Kepulauan Selayar | Perpindahan pendidik yang tidak berdasarkan rasio kebutuhan guru disekolah |
| 4 | Pendidik yang belum tersertifikasi pada Lembaga PAUD | Masih rendahnya Standar kualifikasi pendidik pada Lembaga PAUD | Pendirian Lembaga PAUD yang berstatus swasta tidak berdasarkan Kualifikasi S-1/D-IV Pendidik yang mengajar |
| 5 | Kurangnya buku mata pelajaran Muatan Lokal di Sekolah | Penyediaan buku mata pelajaran Muatan Lokal di Sekolah belum dilaksanakan | Penyediaan buku mata pelajaran Muatan Lokal belum diprioritaskan |

Dari Tabel Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bidang Pendidikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih terbatasnya sarana prasarana pendukung untuk pelayanan Pendidikan yang berbasis elektronik dan jumlah pegawai yang relevan dengan tupoksi, hal tersebut disebabkan belum memenuhi Standar Minimal sehingga layanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Pemenuhan hak terhadap pendidikan dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :
 - a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
 - b. Masih adanya Unit sekolah baru atau Satap yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - c. Masih kekurangan guru yang berstatus ASN disekolah berdasarkan Rasio guru/kelas;
 - d. Masih terdapat guru yang sudah berusia > 45 tahun yang belum berkualifikasi S-1/D-IV;
 - e. Masih rendahnya Standar kualifikasi pendidik pada Lembaga PAUD;
 - f. Masih kurangnya pelaksanaan Diklat Calon Pengawas
 - g. Penghargaan dan kesejahteraan bagi pendidik disebabkan karena masih kurangnya Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan, bagi pendidik yang berprestasi dan bertugas di Wilayah sangat terpencil.
3. Belum adanya Pengembangan dan Penyusunan kompetensi Dasar Kurikulum Muatan Lokal Potensi Daerah sehingga Penetapan Kurikulum mata pelajaran muatan lokal masih kurang;
4. Belum optimalnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra karena belum adanya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturnya lintas daerah.
5. Menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan mampu menjangkau ke hampir seluruh wilayah.

6. Belum optimalnya pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan SDM dalam kegiatan ekonomi mandiri karena terbatasnya tenaga terampil dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kreativitas SDM kepemudaan.
7. Potensi olahraga tradisional belum dikelola dan dikembangkan secara optimal karena masih terbatasnya tenaga profesional dalam pengembangan olahraga tradisional.
8. Pembentukan watak dan karakter pemuda melalui ajang kompetisi IPTEK masih terbatas belum tersedianya system informasi yang lebih memadai.
9. Belum optimalnya kegiatan promosi dan pemberian rewar dan/atau penghargaan kepada para atlit yang berprestasi di bidang olahraga karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap para atlit yang berprestasi di bidang olahraga.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, visi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5(lima) tahun ke depan, adalah :

**“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN
TIMUR INDONESIA”**

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

Bandar Maritim : Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

Kawasan Timur : Menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021-2026, yaitu :

1. *Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan*

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

1.2.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan

Daerah. Program Prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub Kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama Logistik pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub Kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
 - b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
 - c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
 - e. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Polassi.
 - f. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
 - g. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari merupakan dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

5. Program RPJMD

Adapun program pembangunan daerah pada sektor Pendidikan, adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 4) Program Pengelolaan Pendidikan
- 5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- 6) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan memiliki prioritas pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan

pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang Pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang Pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang Pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan informasi pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Disdikbud | Sebagai Faktor | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang | Belum meratanya akses Pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat | Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat | Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat |
| | | Infrastruktur dasar dan fasilitas Pendidikan yang belum memadai | masih adanya Unit sekolah baru atau Satap yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal | Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkelanjutan |
| | | Jumlah dan distribusi guru yang tidak proporsional | Perlu dipetakan kembali penempatan guru di Satuan Pendidikan berdasarkan Daftar Keadaan Guru (DKG) | Adanya penyebaran guru yang merata pada Satuan Pendidikan |
| 2 | Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang | Pendidik yang belum tersertifikasi pada Lembaga PAUD | Masih rendahnya Standar kualifikasi pendidik pada Lembaga PAUD | Penerimaan guru pada Lembaga PAUD sesuai standar kualifikasi pendidik |
| | | Masih rendahnya guru yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV | Masih terdapat guru yang sudah berusia > 45 tahun yang belum berkualifikasi S-1/D-IV | Tersedianya guru kelas dan guru mata pelajaran yang sesuai dengan standar pelayanan minimal |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Disdikbud | Sebagai Faktor | |
|-----|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Kurangnya Pengawas | Perlu diadakan diklat Calon Pengawas | Adanya diklat Calon Pengawas |
| | | Kompetensi Guru | Guru kurang menguasai 4 kompetensi yg seharusnya dimiliki (Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional) | Adanya pelatihan peningkatan kompetensi pendidik |
| | | Penghargaan dan Kesejahteraan bagi Pendidik | Perlu adanya Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan , bagi pendidik yang berprestasi dan bertugas di Wilayah sangat terpencil. | Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan , bagi pendidik yang berprestasi dan bertugas di Wilayah sangat terpencil. |
| 3 | Menguatnya karakter peserta didik | Menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari | Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan mampu menjangkau ke hampir seluruh wilayah | Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari |
| 4 | Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan | Belum optimalnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra | Masih adanya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturnya Lintas daerah | Terdapat beberapa Bahasa dan sastra yang perlu dikembangkan dan dilindungi |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Disdikbud | Sebagai Faktor | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Menguatnya tata Kelola Pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel | Pelayanan pendidikan belum efektif dan efisien | Kurangnya Sarana Prasarana pendukung untuk pelayanan Pendidikan berbasis elektronik | Meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan |

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan memuat langkah-langkah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merumuskan program-program indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis. Implementasi dari strategi dan arah kebijakan akan ditempuh dengan :

1. Membangun koordinasi dan Kerjasama lintas SKPD, lintas pemerintahan dan lintas stakeholder lainnya untuk kualitas dokumen perencanaan;
2. Mengembangkan system pendataan/informasi/data statistik;
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan tekhnis fungsional
4. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan

Arah kebijakan pembangunan bidang Pendidikan periode 2018-2023 diarahkan pada :

1. Perluasan akses layanan Pendidikan yang merata dan bermutu
2. Penyelarasan Pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
3. Penerapan metodologi Pendidikan bermakna, Pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa
4. Penataan struktur, akuntabilitas kelembagaan pendidikan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Rumusan tujuan penataan ruang ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan sebagai dasar dalam

penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012. Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan. Tujuan Khusus Penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;

- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan; Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
 - 2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
 - 3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
 - 4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;

5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
 7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan; Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;

2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman ; dan
 3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.
Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
 3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
 2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga sertifikasi yang dibutuhkan.

- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek

wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional

Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;

2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
 3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan

kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

1. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Berdasarkan kajian analisis struktur ruang kabupaten, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan gambaran tentang rencana penetapan perkotaan dan perdesaan, rencana penetapan hirarki perkotaan, rencana sistem dan fungsi kegiatan perwilayahan dan rencana prasarana pendukung wilayah untuk mengintegrasikan sistem perwilayahan

yang diharapkan. Menurut fungsi kegiatan, rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di setiap titik memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik mengingat wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kondisi geografis berupa pulau-pulau yang terpisah. Hal ini mengakibatkan konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tidak tersebar secara merata, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus memberikan perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis dalam rencana pembangunan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

tahun 2021-2026 lebih ditentukan oleh kebutuhan mendesak saat ini dan berorientasi ke depan serta kesesuaiannya dengan tuntutan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil analisis serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis melalui analisis faktor-faktor lingkungan berikut ini :

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Tupoksi dan rincian tugas yang jelas dan mudah dipahami
- 2) Komitmen kinerja yang cukup baik dari aparatur pengelola Pendidikan
- 3) SDM pengelola Pendidikan yang memiliki kapasitas cukup baik
- 4) Capaian SPM bidang Pendidikan yang meningkat
- 5) adanya program prioritas muatan lokal berbasis potensi daerah
- 6) Letak, lokasi dan kondisi yang kondusif dari setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 7) stakeholders pendidikan memiliki kemauan untuk memahami Visi dan Misi RPJMD

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Pelaksanaan tupoksi belum optimal
- 2) Koordinasi belum menjangkau seluruh stakeholder
- 3) Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pengelolaan di bidang Pendidikan
- 4) Masih adanya anak putus sekolah
- 5) Kerjasama internal dan lintas sectoral belum optimal
- 6) Penghargaan/reward belum optimal
- 7) Keterbatasan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim
- 2) Dukungan anggaran 20 persen dari Pemerintah untuk pendidikan
- 3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat

- 4) Program Unggulan GERBANGSARI sebagai penopang meningkatnya ekonomi perdesaan
 - 5) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan mulai meningkat
 - 6) Kesempatan melanjutkan pendidikan meningkat
 - 7) ada peluang kerjasama *stakeholder* yang relevan untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan fasilitas
- b. Ancaman (Threats)
- 1) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menerima arus informasi teknologi dan komunikasi
 - 2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum merata
 - 3) Lunturnya nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda
 - 4) Kebijakan antar sektoral yang tidak mendukung keberhasilan pendidikan

Beberapa isu strategis yang perlu diakomodir dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Akses pendidikan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat
2. Infrastruktur dasar dan fasilitas Pendidikan yang memadai
3. Jumlah dan distribusi guru yang proporsional
4. Pendidik tersertifikasi pada Lembaga PAUD dan guru yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV
5. Buku mata pelajaran muatan lokal disekolah yang memadai
6. Pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah
7. Optimalisasi peran dan fungsi organisasi pemuda
8. Optimalisasifasilitas, pendampingan dan peningkatan prestasi olahraga
9. Pemberdayaan dan pengembangan pemuda pelopor
10. Sarana dan prasarana olahraga kabupaten yang memadai
11. Pemberian reward atau penghargaan kepada atlet berprestasi
12. Frekuensi penyelenggaraan festival dan olahraga rekreasi/wisata, petualang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**. Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.**
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.**
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
5. **Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.**
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026, yaitu :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan ke-1** : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan **sasaran ke-1**, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-3, terkait dengan **tujuan ke-4** : meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia (T-4) dengan **sasaran ke-4**, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (S-4).

Misi ke-5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-5, terkait dengan **tujuan ke-5** : meningkatkan aktualisasi nilai budaya(T-5) dengan **sasaran ke-8**, yaitu meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-8).

Dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026 yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga seperti yang dikemukakan di atas maka dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | | | |
|-----|---|---|---|---------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan | Indeks Reformasi Birokrasi | 7,56 (C) | 60,00 (B) | 65,00 (B) | 70,00 (BB) | 75,00 (BB) | 80,00 (A) |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 71,85 | 75,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 85,00 |
| | | | Nilai Sakip OPD | 49,77 (C) | 60,00 (B) | 65,00 (B) | 70,00 (BB) | 75,00 (BB) | 80,00 (A) |
| | | | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | B | B | B | B | B | B |
| 2. | Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan | Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan | Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 98,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/SMP) | 99,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam | 99,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | | | |
|-----|---|--|---|---------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Pendidikan Kesetaraan | | | | | | |
| 3. | Meningkatkan layanan Pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau | Meningkatnya akses dan mutu pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 70 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Sekolah Dasar (SD) | 70 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 70 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan | 70 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
| | | | Persentase Angka Melanjutkan dari SD-MI ke SMP-MTS | 70 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
| | | | Persentase Angka Lulusan SD-MI/SMP-MTS | 70 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | | | |
|-----|--|---|--|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4. | Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Meratanya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru/Peserta Didik/Kelas Rata-Rata Sekolah TK | 1 : 9 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 10 |
| | | | Rasio Guru/Peserta Didik/Kelas Rata-Rata Sekolah jenjang SD | 1 : 9 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 |
| | | | Rasio Guru/Peserta Didik/Kelas Rata-Rata Sekolah jenjang SMP | 1 : 9 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 |
| | | | Rasio Guru/Peserta Didik/Kelas Rata-Rata Sekolah jenjang SKB | 1 : 9 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 | 1 : 20 |
| | | | Persentase Kepala Sekolah yang Bersertifikat Cakep | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Pengawas Sekolah yang Bersertifikat Cawas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Guru yang Berkualifikasi S1/DIV | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| | | | Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | | | |
|-----|--|---|---|---------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 5. | Mengoptimalkan pembelajaran yang berorientasi pada potensi daerah | Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Potensi Daerah untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase Cakupan Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 |
| 6. | Mewujudkan pelestarian budaya dan pengembangan bahasa dan sastra dalam kehidupan sehari-hari | Meningkatnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra | Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 |
| 7. | Mewujudkan Insan Olahraga dan Pemuda yang kreatif, terampil dan Mandiri | Meningkatnya Pemuda yang produktif, berdaya saing, dan mandiri | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 |
| | | Meningkatnya Prestasi Olahraga | Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut di atas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Lima tahun kedepan.

Strategi dasar pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan pada perubahan kondisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang lebih baik dalam rangka menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP). Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis. Tiap strategi menjelaskan berbagai komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Pembangunan sektor pendidikan memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan factor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah diatas rata-rata nasional;
- b. Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah pusat;
- c. Tingginya partisipasi pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui penyediaan dana BOSDA;
- d. Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di setiap kecamatan;
- e. Animo masyarakat terhadap terselenggaranya pendidikan anak usia dini cukup tinggi;

- f. Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan cukup besar;
- g. Tingginya animo masyarakat dalam bidang olahraga;
- h. Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KELEMAHAN/ WEAKNESS(W)

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar belum seluruhnya memenuhi SPM;
 - b. Penggunaan dana BOS belum memenuhi seluruh kebutuhan sekolah;
 - c. Penyaluran dana BOSDA khususnya dana transportasi terhambat akibat terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - d. Penyebaran guru yang tidak merata;
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini belum merata;
 - f. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah belum sesuai dengan kebutuhan yang ada;
 - g. Minimnya sarana dan prasarana dalam hal pengembangan potensi olahraga.
2. Lingkungan Eksternal

PELUANG / OPPURTUNITIE (O)

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan;
- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam peningkatan angka melanjutkan sekolah guna melanjutkan rintisan wajib belajar 12 tahun; d. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi); maupun Kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- e. Kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini cukup besar;
- f. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik.
- g. Meningkatnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan potensi pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar.

ANCAMAN / THREATS(T)

- a. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pembangunan sektor pendidikan;
- b. Terhambatnya pelaporan penggunaan dana BOS online akibat belum terjangkaunya jaringan internet di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga menghambat penyaluran pada triwulan berikutnya;
- c. Belum terpenuhinya anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-undang sebesar 20% dari APBD, diluar gaji pegawai;
- d. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki wilayah yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- e. Perekrutan PNS tenaga guru belum memenuhi analisis kebutuhan jabatan.
- f. Belum maksimalnya anggaran untuk perluasan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- g. Minimnya ketersediaan anggaran untuk pembinaan kepemudaan. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dideskripsikan di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. STRATEGI S-O

- a. Memperluas daya tampung fasilitas pendidikan dengan cara mendirikan unit satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- b. Memaksimalkan penggunaan dana BOS guna memenuhi kebutuhan operasional dan sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah;
- c. Menganangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- d. Meningkatkan sarana penunjang pendidikan baik kualitas maupun kuantitas;
- e. Memfasilitasi pendirian PAUD di setiap desa yang memenuhi persyaratan;
- f. Mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan.

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- b. Menetapkan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS);
- c. Penyaluran dana BOSDA guna memenuhi kekurangan dana BOS dan digunakan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa semua jenjang pendidikan se-Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. Penyebaran guru yang merata;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan anak usia dini;
- f. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas baru di semua jenjang pendidikan;
- b. Menyediakan jaringan internet kepada pengelola dana BOS di sekolah agar pelaporan dana BOS ke pusat dapat berjalan dengan lancar sehingga penyaluran dana BOS per triwulan ke sekolah tidak terhambat;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan melalui program penyediaan dana BOSDA;
- d. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- e. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dan stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.

4. STRATEGI W-T

- a. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan pendidikan guna membangun fasilitas unit sekolah baru (USB);
- b. Menganggarkan dana BOSDA sesuai kebutuhan pendidikan di satuan program pendidikan pada semua jenjang pendidikan se-Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi pengawas PNF pada jalur pendidikan non formal;

- d. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata di semua jenjang pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Pemerintah harus concern dalam peningkatan sarana dan prasarana guna mengembangkan potensi.

Tabel 5.1
Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

| Analisa SWOT Pengembangan Sektor Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar | | |
|---|--|---|
| INTERNAL EKSTERNAL | Strenght (S) (Kekuatan) | Weakness (W) (Kelemahan) |
| Opportunity (O) (Peluang) | Strategi S-O 1. Memperluas daya tampung fasilitas pendidikan dengan cara mendirikan unit satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 2. Memaksimalkan penggunaan dana BOS guna memenuhi kebutuhan operasional dan sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah; 3. Mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun; 4. Meningkatkan sarana penunjang pendidikan baik kualitas maupun kuantitas; 5. Memfasilitasi pendirian PAUD di setiap desa yang memenuhi persyaratan; 6. Mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan | Strategi W-O 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 2. Menetapkan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS); 3. Penyaluran dana BOSDA guna memenuhi kekurangan dana BOS dan digunakan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa semua jenjang pendidikan se-Kabupaten Kepulauan Selayar; 4. Penyebaran guru yang merata; 5. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan anak usia dini; 6. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan |
| TREATHS (T) (Ancaman) | Strategi S-T 1. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas baru di semua jenjang pendidikan; 2. Menyediakan jaringan internet kepada pengelola dana BOS di sekolah agar pelaporan dana BOS ke pusat dapat berjalan dengan lancar sehingga penyaluran dana BOS per triwulan ke sekolah tidak terhambat; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan melalui program penyediaan dana BOSDA; 4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dan stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 6. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. | Strategi W-T 1. Menganggarkan dana BOSDA sesuai kebutuhan pendidikan di satuan program pendidikan pada semua jenjang pendidikan se-Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penawas PNF pada jalur pendidikan non formal; 4. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata di semua jenjang pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 5. Pemerintah harus concern dalam peningkatan sarana dan prasarana guna mengembangkan potensi. |

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia. | | | |
|---|--|--|---|
| Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Tujuan 1 | Sasaran 1 : | Startegi 1 : | Arah Kebijakan : |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Mewujudkan Reformasi birokrasi daerah | Meningkatkan efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan | Mengembangkan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan |
| Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | | | |
| Tujuan 4 : | Sasaran 4 : | Strategi 1 : | Arah Kebijakan : |
| Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan | Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan |
| Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | | | |
| Tujuan 6 : | Sasaran 9 : | Strategi 1 : | Arah Kebijakan 1. : |
| Meningkatkan aktualisasi nilai budaya | Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | Meningkatkan peran lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan daerah | Optimalisasi Peran Pemuda dalam meningkatkan fasilitasi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan |

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Pendukung yaitu :

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Tabel 5.1 diatas, peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung Tiga Pilar Pembangunan dan Program Unggulan sektor pendidikan menjadi sangat penting antara lain :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mendukung dan memaksimalkan perannya terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dengan menerapkan nilai-nilai kecintaan kepada lingkungan sejak dini kepada anak-anak di lingkungan sekolah dan spot-spot destinasi wisata. Pembangunan karakter bangsa yang dimulai sejak dini sangat menentukan karakter dan kualitas Sumber Daya Manusia ke depannya terutama bagi anak-anak yang berada disekitar pulau-pulau yang memiliki obyek wisata unggulan. Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata antara lain menerapkan mata pelajaran muatan lokal yang berbaris kedaerahan disetiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.
2. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari) adalah program unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerbangsari adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung program Gerbangsari mempunyai peran dalam gerakan membangun desa mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan pemuda dan mengoptimalkan keterampilan pemuda di desa-desa guna meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dimiliki Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penganggungjawab | Lokasi | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|--|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---|----|
| | | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | 100 | 276.662.543.987 | 100 | 279.850.054.214 | 100 | 281.854.701.070 | 100 | 293.736.345.349 | 100 | 300.744.894.550 | 100 | 300.744.894.550 | | |
| | | 1 | 0 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | 100 | 276.189.098.487 | 100 | 279.379.858.669 | 100 | 281.372.736.530 | 100 | 293.242.818.480 | 100 | 300.239.592.131 | 100 | 300.239.592.131 | | |
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan | | | 0 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | 100 | 100 | 223.373.024.487 | 100 | 226.537.438.642 | 100 | 232.207.670.731 | 100 | 237.778.332.752 | 100 | 243.451.723.772 | 100 | 243.451.723.772 | Disdikpora | |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun baik. | | | 0 | 1 | 2 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun baik. | 50 | 100 | 116.981.000 | 100 | 116.981.000 | 100 | 116.981.000 | 100 | 157.500.000 | 100 | 139.597.000 | 100 | 139.597.000 | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 2 Dok | 3 Dok | 42.873.000 | 3 Dok | 42.873.000 | 3 Dok | 42.873.000 | 3 Dok | 60.000.000 | 3 Dok | 60.000.000 | 3 Dok | 60.000.000 | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA -SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 0 | 1 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD | 1 Dok | 1 Dok | 15.943.000 | 1 Dok | 15.943.000 | 1 Dok | 15.943.000 | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 20.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----|----|--|--|---|----------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|--|--|
| | | | | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Frekuensi Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan | - | 200 Kali | 239.976.000 | 200 Kali | 239.976.000 | 200 Kali | 239.976.000 | 200 Kali | 239.976.000 | 200 Kali | 239.976.000 | | | | |
| | | | | 01 | 206 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | 01 | 206 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | - | 1 Paket | 179.000.000 | 1 Paket | 179.000.000 | 1 Paket | 179.000.000 | 1 Paket | 179.000.000 | 1 Paket | 179.000.000 | 1 Paket | 179.000.000 | | |
| | | | | 01 | 207 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah | - | - | - | - | - | 8.834.646.244 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 01 | 207 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 01 | 207 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 01 | 207 | 03 | Pengadaan Alat Besar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 01 | 207 | 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----|----|---|--|----|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | | | | 01 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | - | 2 Unit | 32.727.000 | | |
| | | | | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia (%) | - | 80 | 946.633.588 | 80 | 946.633.588 | 80 | 946.633.588 | 80 | 946.633.588 | 80 | 946.633.588 | | |
| | | | | 01 | 209 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 | 160.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 160.000.000 | | |
| | | | | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia | 80 | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | | |
| | | | | 01 | 209 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 01 | 209 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|------|--|---|---|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------------|
| Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan | Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan | 1 | 0 | 0 | 2 | | Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-18 Tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni) | - | 100 | 52.368.949.000 | 100 | 52.415.124.350 | 100 | 48.727.074.912 | 100 | 55.015.987.439 | 100 | 56.328.668.900 | 100 | 56.328.668.900 | Disdikpora |
| | Meningkatnya akses dan mutu pendidikan SD | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni) | - | 100 | 21.751.117.500 | 100 | 21.797.292.850 | 100 | 21.751.117.500 | 100 | 24.398.155.939 | 100 | 25.710.837.400 | 100 | 25.710.837.400 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru di Sekolah Dasar yang dibangun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|--|--|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun | - | 31 Unit | 4.863.215.000 | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|--|--|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Persentase Sekolah Penerima Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar melalui Dana BOS (%) | 100 | 100 | 14.320.000.000 | 100 | 14.320.000.000 | 100 | 14.320.000.000 | 100 | 14.320.000.000 | 100 | 14.320.000.000 | | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Persentase Siswa yang mengikuti Ujian Sekolah SD/MI/SDLB (%) | 100 | 100 | 97.902.500 | 100 | 97.902.500 | 100 | 97.902.500 | 100 | 97.902.500 | 100 | 97.902.500 | 100 | 97.902.500 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Siswa yang menerima Dana Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | - | - | - | - | - | - | 2.647.038.439 | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---------|----------------|-----------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.959.719.900 | - | - | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Penunjang Operasional Pelaksanaan DAK SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Penunjang Operasional TIM Manajemen BOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Sosialisasi Dana BOS | - | - | - | 141 Orang | 46.175.350 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Meningkatkannya akses dan mutu pendidikan SMP | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 12-15 Tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni) | - | 100 | 20.933.644.500 | 100 | 20.933.644.500 | 100 | 17.291.770.412 | 100 | 20.933.644.500 | 100 | 20.933.644.500 | 100 | 20.933.644.500 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru | - | 2 Ruang | 661.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|----|-------------|--|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Persentase Sekolah Penerima Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama melalui Dana BOS (%) | 100 | 100 | 11.211.781.500 | 100 | 11.211.781.500 | 100 | 7.569.907.412 | 100 | 11.211.781.500 | 100 | 11.211.781.500 | 100 | 11.211.781.500 | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Persentase Siswa yang mengikuti Proses Ujian Sekolah | 80 | 90 | 57.490.000 | 90 | 57.490.000 | 90 | 57.490.000 | 90 | 57.490.000 | 90 | 57.490.000 | 90 | 57.490.000 | 90 | 57.490.000 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Ketersediaan Data Siswa penerima Dana Program Indonesia Pintar (PIP)(%) | 80 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Peserta Lomba OSN Tingkat Kabupaten dan Provinsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|----|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Persentase Peningkatan Kapasitas Sekolah Penerima Dana BOS yang dikelola dengan baik (%) | 80 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 |
| | Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni) | - | 100 | 7.365.787.000 | 100 | 7.365.787.000 | 100 | 7.365.787.000 | 100 | 7.365.787.000 | 100 | 7.365.787.000 | 100 | 7.365.787.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | - | 5 Unit | 483.335.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terbangun | - | 24 Unit | 3.253.062.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---|----|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Persentase Sekolah Penerima Biaya Personil Peserta Didik PAUD melalui Dana BOP PAUD (%) | 80 | 90 | 3.232.800.000 | 90 | 3.232.800.000 | 90 | 3.232.800.000 | 90 | 3.232.800.000 | 90 | 3.232.800.000 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang tersedia | - | 14 Paket | 350.000.000 | 14 Paket | 350.000.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Siswa yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Siswa Pengelolaan Dana BOP PAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Persentase Peningkatan Kapasitas Sekolah Penerima Dana BOP PAUD yang dikelola dengan baik (%) | 80 | 90 | 46.590.000 | 90 | 46.590.000 | 90 | 46.590.000 | 90 | 46.590.000 | 90 | 46.590.000 | 90 | 46.590.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|------|----|---|--|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|---|
| | Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Kesetaraan | 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) | - | 100 | 2.318.400.000 | 100 | 2.318.400.000 | 100 | 2.318.400.000 | 100 | 2.318.400.000 | 100 | 2.318.400.000 | | |
| | | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-----|-----|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------------|
| Mengoptimalkan pembelajaran yang berorientasi pada potensi daerah | Meningkatnya kualitas pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Daerah Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 1 | 0 | 0 | | | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase Cakupan Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar | - | 100 | 104.000.000 | 100 | 97.314.240 | 100 | 99.750.015 | 100 | 102.143.018 | 100 | 104.580.151 | 100 | 104.580.151 | Disdikpora |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan | n/a | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal yang disusun | - | - | - | - | 1 Dok | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal yang Disusun | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - | - | - | - | - | 1 Judul | 50.000.000 | 1 Judul | 50.000.000 | 1 Judul | 50.000.000 | 1 Judul | 50.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| Meningkatkan layanan Pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau | Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang merata | 1 | 0 | 0 | 0 | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum | - | 100 | 292.922.500 | 100 | 285.173.805 | 100 | 292.311.705 | 100 | 299.324.263 | 100 | 306.466.140 | 100 | 306.466.140 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV | - | 100 | 292.922.500 | 100 | 285.173.805 | 100 | 292.311.705 | 100 | 299.324.263 | 100 | 306.466.140 | 100 | 306.466.140 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Kelancaran Pelaksanaan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%) | - | 3 Laporan | 92.922.500 | 3 Laporan | 85.173.805 | 3 Laporan | 92.311.705 | 3 Laporan | 99.324.263 | 3 Laporan | 106.466.140 | 3 Laporan | 106.466.140 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|-------------|-----------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|--|--|
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan | Persentase Kelancaran Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/K esetaraan | - | 3 | 200.000.000 | 3 Laporan | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----|--|---|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|------------|--|
| Mewujudkan pelestarian budaya dan pengembangan bahasa dan sastra dalam kehidupan sehari-hari | Meningkatnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah | n/a | 100 | 50.202.500 | 100 | 44.807.632 | 100 | 45.929.167 | 100 | 47.031.008 | 100 | 48.153.168 | 100 | 48.153.168 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | n/a | 100 | 50.202.500 | 100 | 44.807.632 | 100 | 45.929.167 | 100 | 47.031.008 | 100 | 48.153.168 | 100 | 48.153.168 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01 | Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kamus bahasa daerah yang dibuat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan vitalitas dan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah | n/a | 100 | 50.202.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | - | - | - | 10 | 44.807.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01 | Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penerima penghargaan untuk tokoh sastra daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 48.153.168 | 10 | - | 48.153.168 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----|--|--|-----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------|
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Kepemudaan yang ditingkatkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Jumlah pengelola organisasi kepemudaan mendapatkan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan | 2 | 1 | 0 | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Peningkatan Prestasi Olahraga | - | 0,39 | 169.600.000 | 0,77 | 167.461.588 | 1,53 | 171.653.152 | 3,03 | 175.771.111 | 6,00 | 179.965.009 | 6,00 | 179.965.009 | Disdikpora |
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Persentase Kelancaran Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | n/a | 39 | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|-----|------|-------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--------------------|
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah olahraga wisata, tantangan dan petualangan yang dikembangka n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah olahraga tradisional di masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Meningka tknya Peran Serta Pemuda dalam Organisa si Kepemud aan, dan organisas i Sosial kemasyar akatan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase Kepramukaa n yang dikembangka n kapasitas dan daya saingnya (%) | n/a | 4 | 103.845.500 | 4,26 | 99.995.957 | 4,51 | 102.498.856 | 4,75 | 104.957.803 | 5,00 | 107.462.096 | 5,00 | 107.462.096 | Dis dikp ora |
| | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengembang an Organisasi Kepramukaa n | n/a | 4,06 | 103.845.500 | 4,26 | 99.995.957 | 4,51 | 102.498.856 | 4,75 | 104.957.803 | 5 | 107.462.096 | 5 | 107.462.096 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian/keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|----|---|------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| 1 | Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 7 | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | 69 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 8 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat. | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - SD/MI/ sederajat | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - SMP/MTs/ sederajat | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur ≥ 15 tahun | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategik dan indikatif sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selain itu Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perlunya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Benteng, September 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga,

DRS. MUSTAKIM KR, MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180